

Analisis Penyelesaian Pelanggaran Hukum Melalui Restorative Justice Berbasis Mediasi Adat Di Kelurahan Padang Serai

Najwa Renanda Lheviola¹, Rina iswani², Nabilla Tiffany Dwinov³, Bagas Prithajaya Putra⁴, Mardhatillah⁵

Universitas Bengkulu, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi : najwa72522@gmail.com, rinaiswn@gmail.com,
nabillatiffany8@gmail.com, bagasprijaya2020@gmail.com, mmardhatillah@unib.ac.id

Article received: 19 Maret 2026, Review process: 24 Maret 2026,

Article Accepted: 19 April 2026, Article published: 02 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the types of legal violations resolved through customary mediation, the case resolution mechanisms, as well as the effectiveness and obstacles to its implementation in Padang Serai Village, Bengkulu City. This study employs an empirical method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with traditional leaders, village officials, and Bhabinkamtibmas officers, and supported by document analysis and relevant laws and regulations. The results indicate that violations resolved through customary mediation generally fall under the category of "dapek salah," such as physical assault, verbal abuse, and slander. The resolution process involves the following stages: filing a complaint, summoning the parties involved, a traditional deliberation led by the Traditional Chief with the participation of community leaders and security officials, culminating in an agreement in the form of an apology, compensation, or a traditional fine. This agreement is then documented in writing to legitimize the outcome of the deliberation. The application of customary mediation has proven effective in resolving social conflicts because it restores relationships among community members and maintains social harmony. This mechanism also reflects the principles of restorative justice, which focuses on restoration rather than retribution. However, its implementation still faces obstacles in the form of shifting social values, weak administrative documentation, and the lack of optimal integration between customary law and statutory law. Therefore, institutional strengthening and normative synergy are needed so that customary mediation can function more effectively within the national legal system.

Keywords: *customary mediation, customary law, conflict resolution, restorative justice*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis pelanggaran hukum yang diselesaikan melalui mediasi adat, mekanisme penyelesaian perkara, serta efektivitas dan hambatan penerapannya di Kelurahan Padang Serai, Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, aparat kelurahan, dan Bhabinkamtibmas, serta didukung oleh studi dokumentasi dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran yang diselesaikan melalui mediasi adat umumnya termasuk dalam kategori dapek salah, seperti cempalo tangan, cempalo mulut, dan cempalo mato. Proses penyelesaian dilakukan melalui tahapan pengaduan, pemanggilan para pihak, musyawarah adat yang dipimpin oleh Ketua Adat dengan melibatkan tokoh masyarakat dan aparat keamanan,

hingga tercapainya kesepakatan berupa permintaan maaf, ganti kerugian, atau denda adat. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai legitimasi hasil musyawarah. Penerapan mediasi adat terbukti efektif dalam menyelesaikan konflik sosial karena mampu memulihkan hubungan antarwarga dan menjaga keharmonisan masyarakat. Mekanisme ini juga mencerminkan prinsip restorative justice yang berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan berupa perubahan nilai sosial masyarakat, lemahnya administrasi dokumentasi, serta belum optimalnya integrasi antara hukum adat dan hukum positif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan sinergi normatif agar mediasi adat dapat berfungsi lebih optimal dalam sistem hukum nasional.

Kata Kunci: Mediasi Adat, Hukum Adat, Penyelesaian Konflik, Restorative Justice

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanistik dan berorientasi pada pemulihan (Rapali, 2026). Sistem pemidanaan yang hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku sering kali belum mampu memberikan keadilan substantif bagi korban maupun masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana (Rahardjo, 2009). Dalam praktiknya, proses peradilan yang bersifat formalistik sering kali mengabaikan aspek pemulihan kerugian korban serta rekonsiliasi sosial antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, berbagai pemikiran dalam pembaharuan hukum pidana mulai menekankan pentingnya pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penjatuhan pidana, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran hukum. (Mustolih & Rahman, 2025)

Flora et al. (2024) menegaskan bahwa pendekatan restorative justice menjadi kebutuhan mendesak dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia. Pendekatan ini memandang tindak pidana tidak semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai konflik sosial yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Penyelesaian perkara melalui mekanisme dialog dan musyawarah diharapkan mampu memulihkan hubungan sosial serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya secara langsung kepada korban. Dengan demikian, pendekatan ini menempatkan pemulihan kerugian korban dan harmonisasi sosial sebagai tujuan utama dalam penyelesaian perkara pidana.

Secara normatif, pendekatan restorative justice telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum Indonesia melalui berbagai kebijakan hukum pidana. Hal ini tercermin dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara mulai mengakomodasi pendekatan pemulihan dalam sistem peradilan pidana nasional sebagai bagian dari kebijakan pembaruan hukum pidana yang lebih responsif terhadap rasa keadilan masyarakat.

Karakter masyarakat Indonesia yang bersifat komunal serta menjunjung tinggi nilai musyawarah dan mufakat memiliki landasan sosiologis yang kuat bagi penerapan pendekatan keadilan restoratif, karena nilai tersebut selaras dengan penyelesaian konflik yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial (Srigandawati, 2025). Tradisi penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat telah lama hidup dalam berbagai komunitas masyarakat di Indonesia. Dalam perspektif hukum adat, pelanggaran tidak hanya dipandang sebagai perbuatan melawan norma hukum, tetapi juga sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial yang harus dipulihkan melalui mekanisme kolektif yang melibatkan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan teori *living law* yang menyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat seringkali memiliki legitimasi sosial yang kuat karena lahir dari nilai-nilai yang diakui dan dipraktikkan secara nyata oleh komunitas tersebut sejalan dengan itu Halawa (2025) menjelaskan bahwa hukum adat dapat berfungsi sebagai instrumen restorative justice dalam penyelesaian sengketa masyarakat yang selaras dengan pembaruan hukum nasional.

Dalam konteks masyarakat Bengkulu, praktik penyelesaian sengketa melalui lembaga adat masih tetap dipertahankan sebagai bagian dari sistem sosial masyarakat. Keberadaan lembaga adat bahkan memperoleh pengakuan melalui Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Hukum Adat yang mengatur peran lembaga adat dalam menjaga ketertiban sosial serta menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Dengan demikian, mediasi adat tidak hanya memiliki dasar sosiologis sebagai praktik budaya masyarakat, tetapi juga memiliki legitimasi dalam kerangka hukum daerah.

Kelurahan Padang Serai merupakan salah satu wilayah di Kota Bengkulu yang masih mempertahankan praktik penyelesaian pelanggaran hukum melalui mekanisme mediasi adat. Dalam praktiknya, berbagai bentuk pelanggaran seperti konflik antarwarga, penghinaan, maupun pelanggaran kesusilaan sering diselesaikan melalui forum musyawarah yang melibatkan tokoh adat, keluarga para pihak, serta aparat keamanan setempat hal ini sejalan dengan pernyataan Utami dan Rezki (2025) yang menyatakan bahwa hukum adat dapat dioptimalkan sebagai mekanisme penyelesaian tindak pidana berbasis kearifan lokal.

Meskipun kajian mengenai restorative justice dan hukum adat telah berkembang dalam literatur hukum di Indonesia, keduanya umumnya masih dikaji secara terpisah. Penelitian mengenai restorative justice lebih banyak berfokus pada implementasi dalam sistem peradilan formal, sementara kajian hukum adat cenderung bersifat deskriptif dan belum terintegrasi dengan kerangka kebijakan hukum pidana nasional. Akibatnya, hukum adat dan restorative justice sering dipahami sebagai dua entitas yang berdiri sendiri, bukan sebagai dua sistem nilai yang memiliki titik temu substantif.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji praktik mediasi adat di Kelurahan Padang Serai sebagai model implementasi restorative justice yang bersifat kontekstual dan operasional. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik yang berlangsung, tetapi juga menganalisisnya dalam perspektif kebijakan hukum pidana dan konsep *living law*,

sehingga menempatkan mediasi adat sebagai bagian dari strategi pembaruan hukum pidana nasional yang berorientasi pada pemulihan dan harmonisasi sosial.

Penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana praktik mediasi adat tersebut berjalan serta sejauh mana mekanisme tersebut mencerminkan prinsip-prinsip restorative justice dalam penyelesaian pelanggaran hukum di tingkat masyarakat.

METODE

Berangkat dari latar belakang penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan *law in the books*, tetapi juga sebagai perilaku hukum yang terjadi dalam masyarakat *law in action* (Soekanto, 2015). Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini tidak hanya menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan konsep restorative justice, tetapi juga mengkaji secara langsung praktik penyelesaian pelanggaran hukum melalui mekanisme mediasi adat yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat di Kelurahan Padang Serai. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai praktik penyelesaian pelanggaran hukum melalui mediasi adat yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Padang Serai. Sementara itu, sifat analitis dimaksudkan untuk menganalisis praktik tersebut dengan mengaitkannya dengan konsep restorative justice serta ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena yang terjadi di masyarakat, tetapi juga melakukan analisis terhadap relevansi praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Marzuki, 2017). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan praktik mediasi adat di Kelurahan Padang Serai, seperti tokoh adat, aparat kelurahan, tokoh masyarakat, serta aparat kepolisian yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik di tingkat masyarakat. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh informasi mengenai jenis pelanggaran yang diselesaikan melalui mediasi adat, proses penyelesaian perkara, serta hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan restorative justice, antara lain Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Hukum Adat. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum adat, dan konsep restorative justice. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber

literatur lain yang mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis yang berkaitan dengan konsep restorative justice, hukum adat, serta teori *living law* dalam sosiologi hukum. Sementara itu, studi lapangan dilakukan melalui wawancara dan observasi terhadap praktik penyelesaian pelanggaran hukum melalui mediasi adat yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Padang Serai. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mengkaji dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun studi kepustakaan secara sistematis untuk kemudian dihubungkan dengan teori dan konsep hukum yang relevan. Melalui analisis ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana praktik mediasi adat di Kelurahan Padang Serai dapat dipahami sebagai bentuk implementasi prinsip restorative justice dalam penyelesaian pelanggaran hukum di tingkat masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis Pelanggaran Hukum yang Diselesaikan Melalui Mekanisme Mediasi Adat di Kelurahan Padang Serai

Hasil penelitian lapangan di Kelurahan Padang Serai menunjukkan bahwa masyarakat setempat masih mempertahankan praktik penyelesaian pelanggaran melalui mekanisme hukum adat. Menurut keterangan Ketua Adat Kelurahan Padang Serai, Bapak J. Mirwan, setiap perbuatan yang bertentangan dengan norma adat dalam masyarakat dikenal dengan istilah dapek salah (J. Mirwan, komunikasi pribadi, 27 Februari 2026). Istilah ini digunakan untuk menggambarkan tindakan yang dianggap melanggar ketentuan adat sehingga menimbulkan gangguan terhadap ketertiban serta keseimbangan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, dapek salah merupakan konsep umum yang merujuk pada terjadinya pelanggaran terhadap norma adat yang berlaku.

Dalam praktiknya, setiap perbuatan yang bertentangan norma adat atau dapek salah diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis perbuatan yang dikenal dengan istilah cempalo. Di lingkungan masyarakat Padang Serai, cempalo dibedakan menjadi tiga jenis utama, yaitu cempalo tangan, cempalo mato, dan cempalo mulut. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya mengatur perbuatan yang menimbulkan kerugian secara fisik, tetapi juga mencakup tindakan yang berkaitan dengan ucapan serta perilaku yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Adapun bentuk bentuknya diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Cempalo Tangan

Cempalo tangan merujuk pada pelanggaran adat yang dilakukan melalui tindakan atau perbuatan secara langsung. Beberapa perbuatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain mencilok, merusak, celako, merabal, betandang, numpang temalam, serta perbuatan lain yang dianggap melanggar norma adat yang berlaku dalam masyarakat. Dalam praktik penyelesaian perkara adat, perbuatan zina juga dipandang sebagai bagian dari pelanggaran yang termasuk dalam kategori cempalo

tangan karena dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma kesusilaan serta ketertiban sosial dalam masyarakat adat.

2. Cempalo Mulut

Selanjutnya, cempalo mulut merupakan pelanggaran adat yang dilakukan melalui ucapan atau perkataan yang dapat menyinggung atau merendahkan kehormatan seseorang, seperti mencaci, menghina, memfitnah, atau perbuatan lain yang mencemarkan nama baik. Sementara itu, cempalo mato berkaitan dengan tindakan yang dilakukan melalui sikap atau perilaku yang dinilai tidak pantas menurut norma kesopanan dalam masyarakat adat, misalnya memandang lawan jenis dengan maksud tertentu yang dianggap melanggar nilai kesusilaan.

3. Cempalo Mato

Cempalo mato berkaitan dengan tindakan yang dilakukan melalui sikap atau perilaku yang dinilai tidak pantas menurut norma kesopanan dalam masyarakat adat, misalnya memandang lawan jenis dengan maksud tertentu yang dianggap melanggar nilai kesusilaan.

Setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai dapek salah pada akhirnya akan diselesaikan melalui mekanisme hukum adat dengan pemberian sanksi adat yang dikenal sebagai dendo adat. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat lembaga adat, dendo adat merupakan bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran adat melalui proses musyawarah yang melibatkan para pemangku adat atau Rajo Penghulu. Dalam proses tersebut, para tokoh adat mempertimbangkan jenis pelanggaran yang terjadi, akibat yang ditimbulkan, serta kondisi para pihak yang terlibat sebelum menetapkan bentuk sanksi yang dianggap adil (J. Mirwan, komunikasi pribadi, 27 Februari 2026).

Pemberian dendo adat pada dasarnya tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum pelaku, melainkan juga sebagai upaya untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran adat. Dengan demikian, penerapan sanksi dalam hukum adat lebih menekankan pada terciptanya kembali keharmonisan dalam kehidupan masyarakat, sehingga hubungan sosial yang sempat terganggu dapat dipulihkan melalui mekanisme penyelesaian yang berlandaskan nilai-nilai adat dan musyawarah.

Lebih lanjut klasifikasi tersebut memperlihatkan bahwa hukum adat Melayu Bengkulu memiliki sistem kategorisasi pelanggaran yang komprehensif, mencakup pelanggaran fisik, moral, verbal, dan kesusilaan. Mekanisme mediasi adat yang diterapkan dalam penyelesaian perkara-perkara tersebut menunjukkan karakter restorative justice, karena berorientasi pada pemulihan, tanggung jawab, dan harmonisasi sosial dalam komunitas.

Proses Penyelesaian Pelanggaran Hukum Melalui Mediasi Adat di Kelurahan Padang Serai

Proses penyelesaian pelanggaran hukum melalui mediasi adat di Kelurahan Padang Serai dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah yang dipimpin oleh Ketua Adat, Bapak J. Mirwan. Proses ini melibatkan para pihak yang bersengketa, keluarga dari masing-masing pihak, tokoh masyarakat, serta dalam kondisi tertentu turut dihadiri oleh aparat keamanan, khususnya Bhabinkamtibmas Kelurahan

Padang Serai, Aipda Veny Asyuarga Kasda. Kehadiran aparat kepolisian dalam forum musyawarah tersebut berfungsi sebagai pendamping sekaligus penjamin bahwa penyelesaian yang dilakukan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Secara umum, proses penyelesaian melalui mediasi adat di Kelurahan Padang Serai dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Proses mediasi adat biasanya diawali dengan adanya laporan dari masyarakat terkait suatu peristiwa pelanggaran yang menimbulkan konflik sosial. Untuk pelanggaran seperti cempalo tangan, cempalo mulut, maupun bentuk pelanggaran adat lainnya, pihak yang merasa dirugikan dapat menyampaikan pengaduan kepada Ketua Adat, tokoh masyarakat, atau aparat kelurahan. Dalam beberapa kasus, laporan tersebut terlebih dahulu disampaikan kepada Bhabinkamtibmas sebagai aparat kepolisian yang bertugas di tingkat kelurahan. Setelah menerima laporan, pihak Bhabinkamtibmas bersama tokoh masyarakat kemudian menilai tingkat keseriusan perkara tersebut. Apabila permasalahan yang terjadi tergolong sebagai konflik ringan dan masih memungkinkan dilakukan pemulihan hubungan sosial, maka perkara tersebut disepakati untuk diselesaikan melalui mekanisme mediasi adat.

Sebagai contoh, dalam suatu kasus perselisihan antarwarga yang terjadi di RT 15 RW 04 Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, terjadi dugaan pelemparan rumah yang memicu pertentangan antarwarga. Peristiwa tersebut bermula dari laporan seorang warga berinisial G yang menuduh seorang anak berinisial A melakukan pelemparan terhadap rumahnya. Tuduhan tersebut kemudian memicu perdebatan dan kesalahpahaman antara beberapa warga, di antaranya pihak berinisial A, D, serta G beserta keluarga masing-masing. Perselisihan tersebut berkembang menjadi pertukaran ujaran kebencian serta ancaman yang menimbulkan ketegangan di lingkungan masyarakat sekitar.

Upaya penyelesaian awal telah dilakukan melalui pertemuan warga pada 16 Agustus 2025, namun pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan. Oleh karena itu, dilakukan kembali proses mediasi pada 19 Agustus 2025 sekitar pukul 10.00 WIB yang bertempat di kediaman Ketua RT 15, Sahabuddin, di Jalan Semarak 4 Kelurahan Padang Serai. Mediasi tersebut difasilitasi oleh Bhabinkamtibmas dengan menghadirkan para pihak yang berselisih, yaitu A, D, dan G beserta keluarga masing-masing. Turut hadir dalam proses tersebut Ketua RT 15 Sahabuddin, Linmas RW 04 Parman, Ketua Adat Padang Serai J. Mirwan, serta Babinsa Kelurahan Padang Serai Serka Juandi guna membantu proses musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan secara damai.

2. Pemanggilan para pihak dan pelaksanaan forum musyawarah adat.

Setelah laporan diterima dan disepakati untuk diselesaikan secara adat, Ketua Adat kemudian memanggil para pihak yang berselisih untuk hadir dalam forum musyawarah. Musyawarah tersebut biasanya dilaksanakan di rumah Ketua Adat, balai pertemuan masyarakat, atau tempat yang disepakati bersama. Dalam Forum

ini, Ketua Adat memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menjelaskan kronologi kejadian secara terbuka. Pihak pelaku diminta untuk menyampaikan penjelasan mengenai perbuatannya, sedangkan pihak korban diberikan kesempatan untuk menjelaskan dampak yang dialaminya.

Dalam kasus perselisihan warga yang dimediasi oleh Bhabinkamtibmas Padang Serai, forum musyawarah dihadiri oleh kedua pihak yang berselisih, tokoh masyarakat, serta aparat kepolisian sebagai mediator pendamping. Dalam forum tersebut, masing-masing pihak menyampaikan kronologi kejadian secara terbuka sehingga dapat diketahui akar permasalahan yang memicu konflik. Kehadiran tokoh masyarakat dan aparat keamanan juga berfungsi untuk menjaga suasana musyawarah tetap kondusif serta memastikan bahwa proses dialog berlangsung secara adil.

3. Perumusan kesepakatan adat sebagai penyelesaian

Setelah seluruh pihak menyampaikan keterangan dan klarifikasi, Ketua Adat kemudian mengarahkan proses musyawarah untuk mencapai mufakat mengenai bentuk penyelesaian yang dianggap adil bagi kedua belah pihak. Dalam perkara cempalo tangan, bentuk penyelesaian biasanya berupa ganti rugi terhadap kerugian yang ditimbulkan, seperti biaya pengobatan atau kerusakan barang, serta permintaan maaf secara terbuka dari pelaku kepada korban. Sementara itu, dalam perkara cempalo mulut atau penghinaan, penyelesaian biasanya berupa klarifikasi terhadap ucapan yang menyinggung pihak lain disertai permintaan maaf serta kemungkinan dikenakan denda adat sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Dalam kasus perselisihan warga di Kelurahan Padang Serai, proses Musyawarah menghasilkan kesepakatan damai antara kedua pihak.

Kedua belah pihak sepakat untuk saling memaafkan serta berkomitmen untuk tidak mengulangi Perbuatan yang dapat memicu konflik di kemudian hari. Kesepakatan tersebut dicapai melalui proses dialog yang difasilitasi oleh Bhabinkamtibmas dan tokoh masyarakat dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan serta keharmonisan sosial.

4. Pengesahan dan pengawasan terhadap Pelaksanaan kesepakatan

Kesepakatan yang telah dicapai dalam forum musyawarah kemudian dituangkan dalam bentuk pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang berselisih serta diketahui oleh Ketua Adat, tokoh masyarakat, dan aparat kelurahan. Dalam beberapa kasus, kesepakatan tersebut juga disaksikan oleh aparat kepolisian sebagai bentuk penguatan terhadap hasil musyawarah. Komunitas masyarakat memiliki peran sebagai mekanisme kontrol sosial untuk memastikan bahwa kesepakatan yang telah dicapai benar-benar dilaksanakan oleh para pihak. Apabila salah satu pihak tidak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat, maka perkara tersebut dapat dialihkan ke mekanisme penyelesaian melalui hukum Formal. Secara keseluruhan, mekanisme penyelesaian konflik melalui mediasi adat Di Kelurahan Padang Serai mencerminkan penerapan prinsip restorative justice, yaitu suatu pendekatan penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Hal ini ditandai dengan adanya

partisipasi aktif dari kedua belah pihak, pengakuan kesalahan oleh pelaku, keterlibatan masyarakat dalam proses musyawarah, serta tercapainya kesepakatan bersama yang bertujuan untuk memulihkan harmoni sosial. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum adat di Kelurahan Padang Serai tidak berjalan secara terpisah dari hukum negara, melainkan membentuk pola kolaboratif antara lembaga adat, masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan konflik secara lebih cepat, kontekstual, dan berorientasi pada perdamaian

Efektivitas serta Hambatan dalam Penerapan Mediasi Adat sebagai Sarana Penyelesaian Pelanggaran Hukum di Kelurahan Padang Serai

Efektivitas mediasi adat di Kelurahan Padang Serai dapat diukur dari tiga indikator utama, yaitu kemampuan menyelesaikan perkara secara tuntas, tingkat penerimaan para pihak terhadap putusan adat, serta keberlanjutan harmoni sosial pasca penyelesaian sengketa. Berdasarkan temuan lapangan, mediasi adat dinilai efektif dalam menyelesaikan perkara-perkara ringan hingga pelanggaran kesusilaan yang bersifat komunitarian, terutama kategori cempalo tangan, cempalo mato, cempalo mulut.

Secara substantif, efektivitas tersebut terlihat dari tingginya kepatuhan para pihak terhadap hasil musyawarah adat. Putusan adat tidak semata-mata dipandang sebagai keputusan normatif, melainkan sebagai kesepakatan kolektif yang lahir dari proses musyawarah dengan melibatkan tokoh adat, keluarga pelaku, keluarga korban, serta unsur keamanan setempat. Menurut J. Mirwan (komunikasi pribadi, 27 Februari 2026), bahwa sanksi adat yang dijatuhkan baik berupa denda, permintaan maaf terbuka, maupun kewajiban sosial lainnya jarang sekali ditolak karena diputuskan melalui mufakat dan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial menjadi faktor kunci efektivitas penyelesaian berbasis adat.

Dari perspektif aparat penegak hukum, penerapan mediasi adat juga memberikan dampak positif terhadap stabilitas keamanan lingkungan. Menurut Veny Asyurga Kasda (komunikasi pribadi, 27 Februari 2026), menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui forum adat membantu mencegah eskalasi konflik serta mengurangi potensi pelaporan lanjutan ke tingkat penyidikan formal. Dalam konteks ini, mediasi adat berfungsi sebagai mekanisme penyaring (filter mechanism) dalam sistem peradilan pidana, khususnya terhadap perkara yang secara sosiologis lebih tepat diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan.

Namun demikian, efektivitas tersebut tidak terlepas dari sejumlah hambatan. Pertama, terdapat tantangan harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif. Tidak semua jenis pelanggaran dapat diselesaikan melalui mekanisme adat, terutama apabila telah memenuhi unsur tindak pidana berat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam kondisi tertentu, aparat kepolisian tetap berkewajiban memproses perkara sesuai prosedur hukum nasional meskipun telah dilakukan mediasi adat.

Kedua, hambatan muncul dalam bentuk pergeseran nilai di kalangan generasi muda. Modernisasi dan perkembangan teknologi informasi memengaruhi pola pikir masyarakat sehingga tidak seluruhnya memandang lembaga adat sebagai

forum utama penyelesaian sengketa. Ketua Adat J. Mirwan mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini adalah menjaga relevansi kewibawaan lembaga adat di tengah perubahan sosial yang cepat (J. Mirwan, komunikasi pribadi, 27 Februari 2026).

Ketiga, belum adanya mekanisme administratif tertulis yang terdokumentasi secara sistematis menjadi kendala dalam aspek akuntabilitas dan pembuktian formal. Penyelesaian berbasis musyawarah seringkali tidak disertai dokumentasi resmi yang dapat dijadikan rujukan hukum apabila di kemudian hari timbul sengketa ulang. Hal ini menunjukkan perlunya sinergi yang lebih terstruktur antara lembaga adat dan aparat pemerintahan kelurahan.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan, secara keseluruhan mediasi adat di Kelurahan Padang Serai masih menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi dalam menjaga ketertiban sosial dan memulihkan hubungan antarwarga. Keberhasilan tersebut terletak pada kuatnya nilai komunal, penghormatan terhadap otoritas adat, serta keterlibatan aktif aparat keamanan dalam mengawal proses penyelesaian. Dengan penguatan regulasi lokal dan peningkatan dokumentasi administratif, mediasi adat berpotensi menjadi model implementasi restorative justice berbasis kearifan lokal yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pelanggaran hukum melalui mediasi adat di Kelurahan Padang Serai merupakan mekanisme penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal yang masih efektif diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Jenis pelanggaran yang diselesaikan melalui mekanisme ini umumnya merupakan pelanggaran yang dalam hukum adat dikenal sebagai dapek salah, yang meliputi beberapa bentuk cempalo seperti cempalo tangan, cempalo mulut, dan cempalo mato. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut pada dasarnya merupakan konflik sosial antarwarga yang masih berada dalam kategori ringan dan lebih tepat diselesaikan melalui pendekatan musyawarah, perdamaian, serta pemulihan hubungan sosial dibandingkan melalui proses peradilan formal. Proses penyelesaian perkara melalui mediasi adat di Kelurahan Padang Serai dilaksanakan melalui tahapan yang relatif sistematis, dimulai dari adanya laporan masyarakat, pemanggilan para pihak, pelaksanaan forum musyawarah yang dipimpin oleh Ketua Adat dengan melibatkan tokoh masyarakat serta aparat keamanan setempat, hingga tercapainya kesepakatan bersama mengenai bentuk penyelesaian perkara. Bentuk penyelesaian tersebut umumnya berupa permintaan maaf, pemberian ganti kerugian, maupun pembayaran denda adat yang disepakati dalam forum musyawarah. Kesepakatan yang dihasilkan kemudian dituangkan dalam bentuk pernyataan tertulis sebagai bentuk legitimasi sosial serta pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan tersebut. Mekanisme ini menunjukkan adanya pola kolaboratif antara lembaga adat, masyarakat, dan aparat negara dalam menyelesaikan konflik secara damai. Lebih lanjut, penerapan mediasi adat di Kelurahan Padang Serai menunjukkan relevansi yang kuat dengan prinsip restorative justice, yaitu penyelesaian perkara yang

menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga menekankan pada terciptanya harmoni sosial serta pencegahan konflik yang lebih luas di tengah masyarakat. Meskipun demikian, penerapan mediasi adat masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain perubahan pola pikir masyarakat akibat modernisasi, belum optimalnya dokumentasi administratif dalam setiap proses penyelesaian perkara, serta perlunya penguatan sinergi antara hukum adat dan hukum positif agar mekanisme penyelesaian berbasis adat dapat tetap berjalan secara efektif dan berkelanjutan

DAFTAR RUJUKAN

- Rapali, M. (2026). *Penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam perkembangan hukum positif Indonesia*. *Journal of Comprehensive Science*, 5(1), 398-407. <https://doi.org/10.59188/jcs.v5i1.3967>
- Mustolih, & Rahman, F. Z. (2025). *Penerapan restorative justice dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif regulator dan aparat penegak hukum*. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 5(1), 237-248. Doi: 10.47200/awtjhpsa.v5i1.3161 [10.47200/awtjhpsa.v5i1.3161](https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v5i1.3161)
<https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v5i1.3161>
- Flora, H. S., Gultom, M., Samosir, P., Khomaini, K., & Sobirov, B. (2024). *The urgency of restorative justice in renewing criminal law*. *Jurnal Hukum*, 40(2), 75-87. <https://doi.org/10.26532/jh.v40i2.38943>
- Utami, R. S., & Rezki, M. G. F. (2025). *Optimalisasi peran hukum adat dalam penanganan tindak pidana: Refleksi dari kasus di Timor Tengah Utara*. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(2), 33-39. <https://doi.org/10.54209/judge.v4i01>
- Baihaky, M. R., & Isnawati, M. (2024). *Restorative justice: Pemaknaan, problematika, dan penerapan yang seyogianya*. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 276-289. <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>
- Srigandawati. (2025). *0*. *Journal of Lex Theory*, 6(1), 224-235. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/2148>
- Halawa, D. (2025). *Hukum adat sebagai instrumen restorative justice dalam penyelesaian sengketa di masyarakat sebagai pembaharuan hukum nasional*. *RIO Law Journal*, 6(2), 966-975. <http://dx.doi.org/10.36355/.v1i2>
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Hukum Adat